



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA**

(RENJA)

**TAHUN
2025**



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan awal Renja Kerja (RENJA) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi PD.

Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 7);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor);
- 11. Peraturan Bupati Pangkep Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- 12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang lebih baik, secara visi dan misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

- 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional tahunan.
- 2. Mengukur kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPBD Tahun 2021-2026, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya berjalan pada waktu penyusunan Renja PD sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, di sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDSG (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluag serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025.
- 2.5 Penelaahan Urusan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung di tujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksudnya, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB V PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 terdapat 2 program dan 11 kegiatan sedangkan dalam Rencana kerja (Renja) Tahun 2023 terdapat 2 program dan 9 kegiatan.

Berikut Tabel Pengalokasian Anggaran Tahun 2023 sebanyak 2 Program 9 Kegiatan 25 Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

TABEL 2.1
ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.640.284.244	2.817.378.168
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.255.000	9.255.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.482.744	2.242.540.668
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.465.000	1.425.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.175.000	19.050.000
	Administasi Umum Perangkat Dearah	306.225.000	305.501.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.625.000	129.600.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.056.500	66.006.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	32.000.000	44.000.000
2	Program Penanggulangan Bencana	1.230.611.000	9.386.855.000
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	110.565.000	73.200.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	852.990.000	8.848.463.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	77.912.000	277.912.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	189.144.000	187.280.000
	TOTAL	3.870.895.244	12.204.233.168

Pada tahun anggaran 2023, BPBD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.204.233.168,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.507.314.935,- atau 86,10% yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, anggarannya sebesar Rp 3.229.975.168,- terealisasi sebesar Rp 3.124.462.835,- atau 96,73%.
- 2) Belanja Modal yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran sebesar Rp 8.974.258.000,- terealisasi sebesar Rp 7.382.852.100,- atau 82,27 %.

Berikut Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebanyak 2 (Dua) Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

TABEL 2.2
REALISASI ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)		PERSENTASE %
		PAGU	REALISASI	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.817.378.168	2.787.169.535	98,93
2	Program Penanggulangan Bencana	9.386.855.000	7.720.145.400	82,24
	TOTAL	14.784.672.885	7.892.192.477	86,10

Untuk tahun anggaran berjalan yakni tahun anggaran 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 (DPA-PD) mengakomodir 2 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp 5.141.863.097,- yang diharapkan keberhasilan kinerjanya mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2023.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/ kegiatan BPBD sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah SDM aparat BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Rendahnya komitmen PD untuk mempedomani indikator dan capaian kinerja sesuai RENSTRA PD;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan BPBD dalam realisasi anggaran RKA-PD karena adanya pergeseran anggaran atau pengurangan anggaran pada saat penyusunan RKA-Perubahan PD sehingga adanya kegiatan yang dikurangi atau dihilangkan dari rencana kerja PD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d 2023 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

TABEL 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRAPERANGKAT DAERAH S/D 2023
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NAMA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar 1 ke 5

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	100%	100%			100%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen/ Laporan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	7 Dokumen/ Laporan		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	14 Dokumen	3 Dokumen
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan		
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	4 Kali	4 Kali	100	1 Laporan		

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	2 Laporan		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	12 Bulan	20 Orang	19 Orang	95	20 Orang/ ASN		
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Bulan	92 Orang	100 Orang	105,26	108 Orang		
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan		
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Dokumen		
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100 Persen		
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan		
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersususnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi Brang Milik Daerah	-	1 Dokumen	-	-	-	-		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Orang	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	22 Orang		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	20 Pasang	19 Orang	95	20 Orang		
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Dokumen		
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	2 Orang	-	-	2 Orang		

1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	-	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125	12 Bulan		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	1 Paket		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Unit	24 Unit	16 Unit	67	1 Paket		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	30 Buah	30 Buah	100	1 Paket		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12 Bulan	5 Buah	5 Buah	100	4 Dokumen		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Bulan	27 Kali	27 Kali	100	20 Laporan		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	100	-		
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	5 Unit	4 Unit	80	-		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3 Kali	3 Kali	100	12 Bulan		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	1 Laporan		

1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan		
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	6 Unit		
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	61 Unit	61 Unit	100	61 Unit		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	57,18 Persen		57 Persen	57 Persen	100	100 Persen		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	-		
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-		
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pasca Bencana	0,20 Persen		0,20 Persen	0,20 Persen	100	15,38 Persen		
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	-	-	-	-		

1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kegiatan PUSDALOPS-PB dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	12 Bulan		
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Unit	-	100 Pasang	100 Pasang	100	-		
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pasca Bencana yang terbangun	2 Lokasi	26 lokasi	6 Paket	12 Paket	200	-		
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Pengembangan kapasitas TRC bencana	30 Orang	-	3 Orang	-	-	30 Orang		
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,25 Persen		0,25 Persen	0,25 Persen	100	250 Orang		
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	13 Lokasi	-	13 Lokasi	13 Lokasi	100	2 Kali		
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13 Lokasi	142 Unit	13 Lokasi	13 Lokasi	100	130 Orang		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	-	-	0,29 Persen	0,29 Persen	100	-		
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 57 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata usaha badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seseorang *ex officio* adalah sekretaris daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk arah Bupati Pangkep.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah lembaga.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8		10		12		13
1	Jumlah SDM/ Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	30 Orang	400 Peserta	600 Peserta	Non Fisik
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Non Fisik
3	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	53,85	15,38	15,38	15,38	Fisik

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Beberapa isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur;
- e. Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;

- i. Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan, dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
 - j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
 - b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
 - c. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
 - d. Membangun database dan sistem informasi kinerja logistik dan peralatan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar kementerian/lembaga, Pusat dan daerah;
 - d. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.

Sejak dibentuk pada tahun 2011 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan dan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kepala Badan PBBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari :

KEPALA BADAN BPBD

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai Uraian tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - g. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - j. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan, perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan badan;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang

- atau yang dilaksanakan dalam lingkup badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - r. menghimpun data sektoral yang dikelola oleh Perangkat Daerah;
 - s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - t. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum serta koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan administrasi dan pendistribusian naskah Dinas masuk dan keluar;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip naskah Dinas;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. melaksanakan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- v. melaksanakan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- x. mengkoordinir penyiapan data sektoral yang dikelola Perangkat Daerah;

- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - z. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan, anggaran, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - j. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - k. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - l. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
 - g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
 - h. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - m. mengumpulkan bahan, dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;

- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. melakukan perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. melakukan administrasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - e. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. menetapkan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- i. menetapkan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - g. melakukan koordinasi, kerjasama dan pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - h. melakukan, inventarisasi, identifikasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana;
 - i. melakukan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana;
 - j. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - k. melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
 - l. melakukan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, psikososial serta penyediaan tempat penampungan dan tempat hunian; dan
 - m. melakukan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat korban bencana;
 - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - g. menetapkan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - h. menetapkan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - i. menetapkan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;

- j. menetapkan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- k. menetapkan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- l. menetapkan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- m. memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- n. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan ditingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis yaitu :

- 1. Sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana masih kurang.
- 2. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
- 3. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana.

Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana dan terkoordinasi dalam penanggulangan

bencana. Sehingga isu-isu yang sangat mendasar untuk dijadikan landasan dalam perumusan strategis untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kedepan dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

TABEL 2.5
ISU-ISU STRATEGIS

NO.	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN
1	Tingkat intensitas terjadinya Bencana	Masih lambannya penanganan dan pengendalian mitigasi bencana.	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.
			Bimbingan Teknis Petugas Pusdalops PB.
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Infrastruktur Darurat Bencana.
			Peningkatan Kapasitas Petugas Penanganan Korban dan Pengungsi.
			Peningkatan Kapasitas TRC PB.
			Peningkatan Budaya sadar bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena masih menjadi bagian dalam kebijakan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuan dalam RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan bencana di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, BPBD yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan RENJA-PD Tahun 2025. Dirancangan awal RKPD Tahun 2025 ada 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan BPBD dan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk program kegiatan.

Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar 1 ke 7

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					4.942.891.084					6.177.891.084	1.235.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	3.456.871.084	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	3.456.871.084	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok/ Lap	54.448.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok/ Lap	54.448.500	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.024.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.024.500	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	13.596.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	13.596.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD dan Laporan	1 Dokumen	13.246.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD dan Laporan	1 Dokumen	13.246.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.582.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.582.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	2.924.507.584	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	2.924.507.584	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.042.891.084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.042.891.084	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	874.850.500	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	874.850.500	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.583.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	3.583.000	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	3.183.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	3.183.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada PD	1 Laporan	3.465.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada PD	1 Laporan	3.465.000	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.465.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.465.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Orang	35.175.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Orang	35.175.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	17.275.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	17.275.000	

05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	1 Dokumen	2.900.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	1 Dokumen	2.900.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	287.218.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	287.218.000	
01	Penyedia Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	1 Paket	2.350.000	Penyedia Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	1 Paket	2.350.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	180.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	180.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.200.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	99.668.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	99.668.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	100%	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	100%	80.000.000	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	40.057.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	40.057.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.257.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.257.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	37.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	37.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan	100%	32.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan	100%	32.000.000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Waktu Pemeliharaan	12 Bulan	12.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Waktu Pemeliharaan	12 Bulan	12.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Laiinnya		Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	12 Bulan	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Laiinnya		Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	12 Bulan	20.000.000	

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	57,18 Persen	1.486.020.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	57,18 Persen	2.721.020.000	
	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Persentase warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100 Persen	110.565.000	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Persentase warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100 Persen	460.565.000	
01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/ legal	1 Dokumen	110.565.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	BPBD	Tersedianya data/ informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ legal	1 Dokumen	110.565.000	
02						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Perjenis Bencana)	Kab. Pangkep	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat perjenis bencana	13 Kec	350.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pasca Bencana	0,20 Persen	1.258.487.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pasca Bencana	0,20 Persen	1.793.487.000	
01						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	BPBD	Tersedianya data/ informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	1 Dokumen	200.000.000	

02						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Pangkep	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	300 Peserta	300.000.000	
03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelayanan Kegiatan PUSDALOPS- PB dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Bulan	18.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Pangkep	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Bulan	18.000.000	
04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Unit	29.350.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	2 Unit	29.350.000	
07	Penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Pasca Bencana yang terbangun	2 Lokasi	1.090.997.000	Penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab. Pangkep	Jumlah Pasca Bencana yang terbangun	2 Lokasi	1.090.997.000	
08	Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana		Jumlah Pengembangan kapasitas TRC bencana	30 Orang	15.000.000	-	-	-	-	-	
09	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	105.140.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD	Tersedianya data/ informasi tentang rencana ontijensi dalam bentuk dokumen resmi	1 Dokumen	105.140.000	
10						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pangkep	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana		50.000.000	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,25 Persen	116.968.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,25 Persen	116.968.000	
02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	13 Lokasi	59.500.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Pangkep	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	13 Lokasi	59.500.000	
04	Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13 Lokasi	57.468.000	Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Pangkep	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13 Lokasi	57.468.000	
						Penataan sistem dasar penanggulangan bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	0,29 Persen	350.000.000	
02						Penguatan Kelembagaan Bencana	BPBD	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan kebencanaan	3 Dokumen	350.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD, baik Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang ditujukan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, serta membuat kesepakatan terhadap berbagai substansi dalam draf RKPD, sebelum draf RKPD ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

Dari berbagai usulan musrenbang yang masuk, ada beberapa isu- isu penting yang terkait TUPOKSI BPBD diantaranya pengadaan sarana/ prasarana pada saat evakuasi korban bencana, pembangunan talud/ bronjong penahan banjir, pengerukan sungai, pelaksanaan DIKLAT terkait penanggulangan bencana.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel Tabel 2.7 berikut ini :

TABEL 2.7
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	Program Penanggulangan Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana	Ka.Pangkep	Papan Informasi Bencana	13 Lokasi	
	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ka.Pangkep	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	200 Peserta	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPBD

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana proses penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Renstra BNPB tahun 2020 – 2024 diketahui bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut :

- a) Visi BNPB 2020-2024 adalah: **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”** RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana. Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangi potensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana. BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga

pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

b) Misi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
- 2) Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3) Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.

Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

c) Tujuan BNPB

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- 2) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
- 3) Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

d) Sasaran Strategis RENSTRA BNPB

sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.;
- 2) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
- 3) Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
- 4) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;

- 2) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
- 3) Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
- 4) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran- sasaran diatas, dinilai dapat menjadi faktor pendorong dalam memaksimalkan pelayanan penanggulangan bencana melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana strategis BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan mempertimbangkan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi BPBD adalah sebagai berikut :

Tujuan dimaksud adalah :

“Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana”

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana”

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

Rumusan program dan kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 3 indikator dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1
Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan perangkat daerah		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Prognosis Realisasi Anggaran	

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Penyedia Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	

2	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota		
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	
				Penanganan pascabencana	
				Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana	
				Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
				Respon Cepat Darurat bencana	
				Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

Adapun jumlah program kegiatan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 meliputi 2 (dua) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 5.141.863.097,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Sedangkan sumber pendanaan program/ kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyebaran lokasi kegiatan ada yang tersebar ada juga fokus pada lokasi tertentu. Untuk program penanggulangan bencana, fokus pada wilayah- wilayah yang terkena dampak bencana begitu pula wilayah untuk lokasi pelaksanaan mitigasi bencana.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - Kegiatan** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD.
 - Kegiatan** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan**
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya.
- 2. Program Penanggulangan Bencana**

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana;

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan

1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan Rencana Kontijensi;
3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota;
2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.

Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Sub Kegiatan

- 1. Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar 1 dari 5

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.177.891.084				6.177.891.084
01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		100%	3.456.871.084	DAU		100%	3.456.871.084
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dok/ Lap	54.448.500			4 Dok/ Lap	54.448.500
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	14.024.500			2 Dokumen	14.024.500
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen	13.596.000			1 Dokumen	13.596.000
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD dan Laporan		1 Dokumen	13.246.000			1 Dokumen	13.246.000
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	13.582.000			1 Laporan	13.582.000
01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		2 Laporan	2.924.507.584			2 Laporan	2.924.507.584
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang	2.042.891.084			20 Orang	2.042.891.084

01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6 Dokumen	874.850.500			6 Dokumen	874.850.500
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		1 Laporan	3.583.000			1 Laporan	3.583.000
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan	3.183.000			1 Laporan	3.183.000
01.2.03	Administrasi Barnag Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada PD		1 Laporan	3.465.000			1 Laporan	3.465.000
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	3.465.000			1 Dokumen	3.465.000
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Orang	35.175.000			100 Orang	35.175.000
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	17.275.000			1 Paket	17.275.000
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		1 Dokumen	2.900.000			1 Dokumen	2.900.000
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang	15.000.000			3 Orang	15.000.000
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	287.218.000			12 Bulan	287.218.000
01.2.06.01	Penyedia Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1 Paket	2.350.000			1 Paket	2.350.000

01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	180.000.000			1 Paket	180.000.000
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.000.000			1 Paket	3.000.000
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		4 Dokumen	2.200.000			4 Dokumen	2.200.000
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	99.668.000			20 Laporan	99.668.000
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia		100%	80.000.000			100%	80.000.000
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		5 Unit	80.000.000			5 Unit	80.000.000
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	40.057.000			100%	40.057.000
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2.257.000			12 Bulan	2.257.000
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	37.800.000			12 Bulan	37.800.000

01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan		100%	32.000.000			100%	32.000.000
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pemeliharaan		12 Bulan	12.000.000			12 Bulan	12.000.000
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala		12 Bulan	20.000.000			12 Bulan	20.000.000
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		57,18 Persen	2.721.020.000	DAU			2.721.020.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Persentase warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana		100 Persen	460.565.000			100 Persen	460.565.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal		1 Dokumen	110.565.000			1 Dokumen	110.565.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dn Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Perjenis Bencana)	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat perjenis bencana		13 Kecamatan	350.000.000			13 Kecamatan	350.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pasca Bencana		0,20 Persen	1.793.487.000			0,20 Persen	1.793.487.000
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya data/ informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi		1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	200.000.000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada dikawasan rawan bencana		300 Peserta	300.000.000			300 Peserta	300.000.000

1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Kegiatan PUSDALOPS-PB dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		12 Bulan	18.000.000			12 Bulan	18.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		 Unit	29.350.000			 Unit	29.350.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan pascabencana	Jumlah Pasca Bencana yang terbangun		2 Lokasi	1.090.997.000			2 Lokasi	1.090.997.000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana	Jumlah Pengembangan kapasitas TRC bencana		15 Orang	-			-	-
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya data/ informasi tentang rencana ontijensi dalam bentuk dokumen resmi		1 Dokumen	105.140.000			-	105.140.000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana		200 Peserta	50.000.000			200 Peserta	50.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlahwarga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0,25 Persen	116.968.000			0,25 Persen	116.968.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		13 Lokasi	59.500.000			13 Lokasi	59.500.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		13 Lokasi	57.468.000			13 Lokasi	57.468.000
1.05.03.2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaagaan		0,29 Persen	350.000.000			0,29 Persen	350.000.000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan kebencanaan		3 Dokumen	350.000.000			3 Dokumen	350.000.000

BAB V. PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait penanggulangan bencana, juga sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah daerah mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

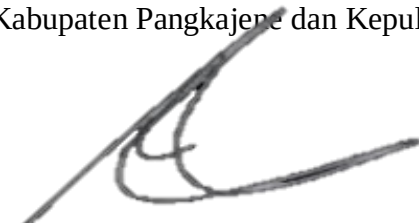
Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada program/ kegiatan baru yang diusulkan namun tidak terdapat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tetapi karena tuntutan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) khususnya dalam bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi & rekonstruksi, sehingga BPBD harus melaksanakan kegiatan tersebut.

Mencermati Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang begitu besar dengan cakupan wilayah yang luas, sehingga perlu kiranya pemerintah daerah menambah anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja selama tahun 2023, sehingga dapat mengukur kemampuan organisasi dalam pencapaian sasaran.

Demikian Laporan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 dibuat. Semoga dapat mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Pangkajene, 29 Januari 2024
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



MUSLIMIN YUSUF, S.Pd., M.Si
Nip. 19720223 199501 1 001